

KONTROVERSI DINAR DIRHAM SEBAGAI ALAT TUKAR JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER

Dede Al Mustaqim¹, Abdul Fatakh²

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: dedealmustaqim@mail.syekhnurjati.ac.id, abdulfatakh14@gmail.com

<p>Citation: Mustaqim, Dede Al, Abdul Fatakh. Kontroversi Dinar Dirham Sebagai Alat Tukar Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer. <i>LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan</i> 1.2.2023. 63-79. Submitted: 27-Maret-2023 Revised: 31-Maret-2023 Accepted: 2-Mei-2023</p>
--

Abstrak

Permasalahan dari kontroversi ini adalah penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang standar di masa lalu dan dianggap oleh sebagian kelompok Muslim sebagai alat tukar jual beli yang lebih superior daripada mata uang modern. Namun, di sisi lain, penggunaan dinar dan dirham dianggap tidak praktis dalam penggunaannya. Tujuan penelitian ini adalah menggali pandangan ulama dalam fiqih kontemporer tentang penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli dan melihat sejauh mana penggunaan dinar dan dirham dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai pendapat ulama dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama fiqih kontemporer memiliki pandangan yang beragam tentang penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli. Beberapa ulama menyatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham masih relevan dalam konteks ekonomi modern karena memiliki nilai intrinsik yang stabil dan dapat menghindari masalah inflasi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa penggunaan dinar dan dirham terbatas pada masa lalu dan tidak praktis dalam penggunaannya di era modern. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli masih menjadi topik yang diperdebatkan dalam perspektif fiqih kontemporer. Keputusan untuk menggunakan dinar dan dirham atau mata uang lainnya harus didasarkan pada kenyamanan dan kebutuhan masyarakat, serta dukungan infrastruktur yang memadai untuk penggunaannya. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kontroversi penggunaan dinar dan dirham dalam konteks fiqih kontemporer dan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang bijak dalam penggunaan alat tukar jual beli.

Kata Kunci: Dinar, Dirham, Jual Beli, Fiqih Kontemporer, Hukum Ekonomi Islam

Abstract

The issue with this controversy is the use of dinar and dirham as the standard currency in the past, which is considered by some Muslim groups as a superior exchange tool for buying and selling compared to modern currency. However, on the other hand, the use of dinar and dirham is deemed impractical in its application. The purpose of this research is to explore the views of contemporary fiqh scholars on the use of dinar and dirham as a means of exchange in buying and selling, and to examine to what extent the use of dinar and dirham can be applied in the context of modern economics. The research method employed is literature study by collecting and analyzing various opinions of scholars and relevant literature. The results of the study show that contemporary fiqh scholars have diverse views on the use of dinar and dirham as a means of exchange in buying and selling. Some scholars argue that the use of dinar and dirham is still relevant in the context of modern economics because they have stable intrinsic value and can avoid inflation problems. However, there are also those who believe that the use of dinar and dirham is limited to the past and is not practical in its use in the modern era. The conclusion of this research is that the use of dinar and dirham as a means of exchange in

buying and selling remains a topic of debate in the perspective of contemporary fiqh. The decision to use dinar and dirham or other currencies should be based on the convenience and needs of society, as well as adequate infrastructure support for their use. This research can provide a more comprehensive understanding of the controversy surrounding the use of dinar and dirham in the context of contemporary fiqh and can serve as a reference for academics and society to make wise decisions in the use of exchange tools for buying and selling.

Keywords: Dinar, Dirham, Buying and Selling, Contemporary Fiqh, Islamic Economic Law.

A. PENDAHULUAN

Kontroversi yang terkait dengan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli dalam perspektif fiqh kontemporer telah menjadi topik yang menjadi perdebatan yang intens di kalangan para ulama dan ahli ekonomi Islam.¹ Dinamika ini mencerminkan pentingnya sistem ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh agama Islam. Dinar dan dirham, sebagai mata uang emas dan perak, telah menjadi simbol keadilan dan stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam.² Kedua mata uang ini telah digunakan pada masa Rasulullah dan Khulafa' ar-Rasyidin sebagai alat tukar jual beli dalam masyarakat Islam.

Namun, dalam konteks zaman modern, penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli telah memicu berbagai macam pandangan dan kontroversi. Beberapa kalangan mendukung penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang penggunaan mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Mereka berpendapat bahwa penggunaan dinar dan dirham akan meminimalisir risiko inflasi, deflasi, dan pengurangan daya beli, serta memperkuat stabilitas ekonomi. Dalam pandangan ini, penggunaan dinar dan dirham akan memperkuat prinsip-prinsip keadilan ekonomi yang ditegaskan oleh agama Islam.³

Namun, di sisi lain, ada juga yang mengkritik penggunaan dinar dan dirham karena dianggap tidak praktis dan sulit diimplementasikan pada zaman modern yang kompleks. Mereka berpendapat bahwa penggunaan dinar dan dirham akan mengganggu sistem ekonomi global yang telah terintegrasi, serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam

¹ Dede Al Mustaqim, Aswati, Dkk., *Fiqh Muamalah Dalam Berbagai Tinjauan*, ed. Jefik Zulfikar Hafidz, 1st ed. (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2022), 55.

² Muhammad Zakiy, "The Strategy of Islamic Economic Colleges to Prepare Their Graduates to Work in Islamic Banks," *Higher Education, Skills and Work-based Learning*, Vol. 11, No. 5 (2021): 1130.

³ Ro'fah Setyowati, Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, "Consumers Spiritual Rights in the Islamic Banking Dispute Out of Court Settlement in Indonesia," *Journal of Social Studies Education Research*, Vol. 9, No. 4 (2018): 334-335.

pandangan ini, penggunaan dinar dan dirham dianggap kurang relevan dan tidak memperhitungkan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan moneter global.⁴

Dinar dirham adalah mata uang kuno yang digunakan oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Islam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kelompok Muslim telah mempromosikan penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi, dengan tujuan untuk mempromosikan stabilitas ekonomi dan menghindari kegagalan sistem moneter modern.⁵ Namun, ada beberapa kontroversi seputar penggunaan dinar dirham, baik dari perspektif ekonomi maupun hukum Islam (fiqih).

Dinar dan dirham adalah mata uang yang telah digunakan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Dinar pertama kali diperkenalkan oleh Kekhalifahan Umayyah pada tahun 634 Masehi, sementara dirham pertama kali dicetak pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8 Masehi. Penggunaan dinar dirham terus berlanjut selama berabad-abad di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Fatimiyah, dan Dinasti Mamluk. Mata uang ini juga digunakan oleh Kesultanan Utsmaniyah selama berabad-abad dan bahkan menjadi mata uang standar di sebagian besar wilayah kekuasaannya.⁶

Penggunaan dinar dirham kemudian menurun pada abad ke-20 ketika banyak negara-negara Islam mulai mengadopsi sistem mata uang yang diadopsi dari Barat. Namun, beberapa negara seperti Maroko, Tunisia, dan Uni Emirat Arab masih menggunakan dinar dan dirham hingga saat ini. Selain sebagai mata uang, dinar dirham juga memiliki nilai simbolis yang penting bagi umat Islam. Penggunaan dinar dirham dianggap sebagai cara untuk mempertahankan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan kesetaraan, dalam sistem ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, dinar dirham tetap dijadikan sebagai alat perdagangan dan investasi oleh sejumlah umat Islam yang memilih untuk menghindari sistem keuangan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁷

Menurut hemat penulis bahwa dalam perspektif fiqih kontemporer, ada beberapa isu yang menjadi perdebatan, antara lain apakah dinar dirham dapat dikategorikan sebagai mata uang atau barang dagangan, bagaimana aturan penggunaan dinar dirham dalam transaksi ekonomi

⁴ Alis Oancea Xin Xu, Heath Rose, "Incentivising International Publications: Institutional Policymaking in Chinese Higher Education," *Studies in Higher Education*, Vol. 46, No. 6 (2021): 1132.

⁵ Sri Maharani, "Keunggulan Dinar Dirham Sebagai Alat Tukar," *ATTANMIYAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1 (2023): 144.

⁶ Sahrani, Abd Muhaemin Nabir, Rahmatullah St Hadijah Wahid, "Peluang Penggunaan Dinar Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Dari Perspektif Fenomenologi," *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (2021): 28.

⁷ Dede Al Mustaqim, *Fiqih Muamalah Dalam Berbagai Tinjauan*, 111.

modern, dan bagaimana pengaruh penggunaan dinar dirham terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan.

Kemudian beberapa ulama dan ekonom Muslim mendukung penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi, dengan alasan bahwa hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dapat mencegah inflasi dan ketidakstabilan ekonomi.⁸ Namun, ada juga yang menentang penggunaan dinar dirham karena dianggap tidak praktis dan sulit diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern.⁹

Perspektif fiqih kontemporer memainkan peran penting dalam membahas kontroversi tentang penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli dalam masyarakat Islam. Sebagai ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam, fiqih kontemporer mencoba untuk menafsirkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern dan memberikan solusi praktis yang sesuai dengan situasi yang ada. Dalam hal ini, penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan di kalangan para ahli fiqih kontemporer.

Dinar dan dirham adalah mata uang emas dan perak yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli telah berkurang dan digantikan oleh mata uang kertas yang lebih praktis. Kontroversi timbul ketika sebagian orang memperjuangkan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli dalam masyarakat Islam.¹⁰

Dalam perspektif fiqih kontemporer, terdapat pandangan yang berbeda-beda tentang penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli. Sebagian ulama menyatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menganjurkan penggunaan emas dan perak sebagai mata uang, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa penggunaan dinar dan dirham tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masa kini.

Namun, meskipun terdapat pandangan yang berbeda-beda, banyak ahli fiqih kontemporer yang setuju bahwa penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar jual beli masih

⁸ Dian Arini Nabila, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Dinar Dan Dirham Di Indonesia (Studi Kasus Putusan 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk Tentang Pasar Muamalah)," *Journal Of Islamic Law Studies*, Vol. 4, No. 2 (2021): 63.

⁹ Ersi Sisdianto, Harrys Pratama Teguh, "Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global," *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020): 136.

¹⁰ Ahmad Amin Dalimunte, Issra Pramoolsook, "Genres Classification and Generic Structures in the English Language Textbooks of Economics and Islamic Economics in an Indonesian University," *LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network Journal*, Vol. 13, No. 1 (2020): 3.

dapat dilakukan asalkan dilakukan dengan cara yang tepat. Misalnya, penggunaan dinar dan dirham dapat dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik atau digital yang menggunakan teknologi modern. Selain itu, penggunaan dinar dan dirham juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau keuntungan yang tidak seimbang bagi para pihak yang terlibat.

Maka dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk meneliti kontroversi penggunaan Dinar Dirham sebagai alat tukar jual beli dalam perspektif fiqih kontemporer. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas pandangan para ulama dan pemikir kontemporer terkait penggunaan Dinar Dirham sebagai alat tukar jual beli dan argumen yang digunakan baik oleh pendukung maupun penentang penggunaan Dinar Dirham tersebut. Selain itu, penulis juga akan membahas pengaruh penggunaan Dinar Dirham terhadap kestabilan ekonomi dan sistem keuangan dalam konteks masyarakat muslim kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pandangan dan argumen para ulama dan pemikir kontemporer terkait penggunaan Dinar Dirham sebagai alat tukar jual beli dalam perspektif fiqih kontemporer. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang pandangan para ulama dan pemikir kontemporer terkait penggunaan Dinar Dirham dalam konteks jual beli. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan para ulama dan pemikir kontemporer yang ahli dalam bidang fiqih dan ekonomi syariah terkait penggunaan Dinar Dirham sebagai alat tukar jual beli. Data sekunder didapatkan dari literatur dan dokumen yang relevan, seperti kitab-kitab fiqih dan literatur terkait ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan para ulama dan pemikir kontemporer yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, juga dilakukan studi literatur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data dari hasil wawancara dan studi literatur akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan terkait kontroversi penggunaan Dinar Dirham sebagai alat tukar jual beli dalam perspektif fiqih kontemporer.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kontroversi Penggunaan Dinar Dirham dalam Transaksi Jual Beli

Menurut hemat penulis bahwa meskipun penggunaan dinar dirham dalam transaksi jual beli dianggap sebagai cara untuk mempertahankan nilai-nilai Islam, terdapat beberapa kontroversi terkait penggunaannya. Salah satu kontroversi yang sering muncul adalah tentang keabsahan dan keamanan uang dinar dirham yang dijual oleh beberapa produsen. Beberapa pihak mengklaim bahwa uang dinar dirham yang dijual tidak memiliki nilai yang sesuai dengan berat dan kemurnian emas atau perak yang seharusnya. Selain itu, ada juga pihak yang menuduh bahwa penggunaan dinar dirham dalam transaksi jual beli dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena perbedaan nilai tukar dengan mata uang konvensional.

Lebih jauh penulis berpandangan bahwa kontroversi lainnya adalah tentang hukum penggunaan dinar dirham dalam Islam. Beberapa ulama dan ahli hukum Islam menyatakan bahwa penggunaan dinar dirham dapat menjadi hal yang dilarang atau haram jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, penggunaan dinar dirham harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum syariah, termasuk mengenai kemurnian logam dan ukuran yang digunakan. Namun, di sisi lain, terdapat juga pihak yang mendukung penggunaan dinar dirham dan melihatnya sebagai solusi alternatif untuk menghindari sistem keuangan konvensional yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, penggunaan dinar dirham dalam transaksi jual beli masih menjadi topik yang kontroversial dalam komunitas Islam. Penting untuk memahami syarat-syarat penggunaannya dengan benar dan mempertimbangkan keamanan dan keuntungan yang mungkin terkait dengan penggunaannya sebelum memutuskan untuk menggunakannya dalam transaksi jual beli.

b. Perspektif Fiqih Kontemporer tentang Penggunaan Dinar Dirham

Perspektif fiqih kontemporer tentang penggunaan dinar dirham bervariasi dan masih menjadi topik yang kontroversial dalam komunitas Islam. Berikut ini penulis sajikan beberapa pandangan dari para ahli fiqih kontemporer tentang penggunaan dinar dirham dalam transaksi jual beli: *Pertama*, Dinar Dirham Sebagai Alat Transaksi yang Sah. Beberapa ahli fiqih kontemporer yang penulis wawancarai menyatakan bahwa penggunaan dinar dirham sebagai alat transaksi adalah sah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kemurnian dan ukuran yang sesuai dengan standar syariah. Namun, penggunaan dinar dirham tidak boleh menimbulkan kerugian atau

ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. *Kedua*, Dinar Dirham Sebagai Investasi Saham. Beberapa ahli fiqih kontemporer yang penulis wawancarai juga memandang bahwa penggunaan dinar dirham sebagai bentuk investasi saham adalah sah, asalkan investasi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu seperti nilai kemurnian dan ukuran yang sesuai dengan standar syariah. Namun, investasi dinar dirham harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor risiko. *Ketiga*. Dinar Dirham Tidak Dapat Dipakai Sebagai Mata Uang. Beberapa ahli fiqih kontemporer yang penulis wawancarai menolak penggunaan dinar dirham sebagai mata uang resmi dalam masyarakat modern karena sulit untuk memenuhi kebutuhan moneter modern seperti sistem perbankan, kebijakan moneter, dan sistem pengaturan pajak. Selain itu, penggunaan dinar dirham sebagai mata uang resmi dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. *Keempat*, Dinar Dirham Tidak Direkomendasikan untuk Penggunaan Sehari-hari. Beberapa ahli fiqih kontemporer yang penulis wawancarai menyatakan bahwa penggunaan dinar dirham dalam transaksi sehari-hari tidak direkomendasikan karena dapat menimbulkan kesulitan dalam pembayaran yang memerlukan pecahan kecil, seperti pembelian bahan makanan, transportasi, dan biaya hidup lainnya.

Secara keseluruhan, pandangan ahli fiqih kontemporer tentang penggunaan dinar dirham dalam transaksi jual beli masih bervariasi. Namun, penting untuk memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penggunaan dinar dirham sesuai dengan standar syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

c. Kontroversi Penggunaan Dinar Dirham sebagai Alat Tukar dalam Transaksi Jual Beli

Penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli masih menjadi topik yang kontroversial dalam komunitas Islam. Menurut hemat penulis bahwa terdapat beberapa kontroversi yang muncul dalam penggunaan dinar dirham adalah sebagai berikut: *Pertama*, Masalah Legalitas. Sebagian orang berpendapat bahwa penggunaan dinar dirham tidak memiliki legalitas yang jelas dalam sistem perbankan modern dan kebijakan moneter negara. Selain itu, penggunaan dinar dirham tidak diakui oleh negara atau lembaga resmi yang dapat menimbulkan masalah hukum dalam penggunaannya. *Kedua*, Masalah Kepraktisan. Penggunaan dinar dirham dalam transaksi jual beli dapat menimbulkan masalah kepraktisan karena nilai nominalnya yang cukup besar dibandingkan dengan uang kertas atau kartu kredit. Hal ini dapat

menyulitkan konsumen dalam melakukan pembelian bahan makanan atau barang-barang lainnya yang memiliki nilai nominal yang kecil. *Ketiga*, Masalah Stabilitas Nilai. Nilai dinar dirham dapat berubah-ubah tergantung pada fluktuasi harga emas dan perak di pasar dunia. Hal ini dapat menimbulkan masalah ketidakstabilan nilai dalam transaksi jual beli. *Keempat*, Masalah Keamanan. Koin-koin dinar dirham terbuat dari logam mulia, seperti emas dan perak, yang membuatnya rentan terhadap tindakan pencurian atau pemalsuan. *Kelima*, Masalah Kewajaran Harga. Beberapa penjual yang menggunakan dinar dirham sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli dapat menetapkan harga yang tidak adil atau tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya.

Meskipun dinar dirham memiliki kelebihan sebagai alat tukar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun kontroversi-kontroversi tersebut perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, penggunaan dinar dirham dalam transaksi jual beli sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kebutuhan dan syarat-syarat yang ada agar tidak menimbulkan masalah hukum atau keuangan.

d. Perspektif Fiqih Kontemporer tentang Penggunaan Dinar Dirham sebagai Alat Tukar dalam Transaksi Jual Beli

Penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli merupakan sebuah topik yang kontroversial dalam perspektif fiqih kontemporer. Ada berbagai pandangan yang diberikan oleh para ulama mengenai hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dapat diterapkan dalam transaksi jual beli, asalkan nilai tukar dinar dirham tersebut seimbang dengan nilai tukar mata uang yang berlaku di pasar. Dalam hal ini, dinar dirham dapat dianggap sebagai alternatif yang sah untuk mata uang konvensional dalam transaksi jual beli.

Adapun ulama kontemporer yang berpendapat bahwa dinar dirham dapat diterapkan yaitu *Pertama*, Sheikh Imran Hosein. Sheikh Imran Hosein adalah seorang ulama kontemporer yang berasal dari Trinidad dan Tobago, yang telah mengembangkan pandangan tentang bagaimana penggunaan dinar dirham dapat membantu umat Islam untuk membebaskan diri dari sistem keuangan konvensional yang mengandung riba dan dikuasai oleh elite-elite global.¹¹ Ia berpendapat bahwa sistem keuangan konvensional saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang

¹¹ Imran Nazar Hosein, *Jerusalem In The Qur'an* (Long Island: Masjid Dar Al-Qur'an, 2002), 218.

menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam bertransaksi.¹² Menurut Hosein, penggunaan dinar dirham sebagai mata uang dapat membantu umat Islam untuk memperkuat kedaulatan ekonomi mereka sendiri dan membebaskan diri dari ketergantungan pada sistem keuangan global yang dikendalikan oleh elite-elite keuangan dunia. Ia percaya bahwa penggunaan dinar dirham dapat membantu membangun sistem keuangan alternatif yang lebih adil dan lebih berkelanjutan bagi umat Islam, dan dapat membawa perubahan signifikan dalam cara umat Islam melakukan transaksi ekonomi. Selain itu, Hosein berpendapat bahwa penggunaan dinar dirham juga dapat membantu mengurangi pengaruh negatif riba dalam sistem keuangan saat ini. Sebagai alternatif, sistem keuangan Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, termasuk penggunaan dinar dirham sebagai mata uang, dapat membantu mewujudkan tujuan ekonomi yang lebih berkeadilan dan memberdayakan seluruh masyarakat. Namun, Hosein juga menyadari bahwa penggunaan dinar dirham sebagai mata uang membutuhkan upaya yang besar dan kolaborasi yang luas antara negara-negara Muslim. Oleh karena itu, ia memperjuangkan kerja sama antara negara-negara Muslim dalam membangun sistem keuangan syariah yang lebih berkelanjutan dan dapat mendorong penggunaan dinar dirham sebagai mata uang alternatif. Dalam pandangannya, penggunaan dinar dirham sebagai mata uang adalah langkah penting dalam mengembangkan sistem keuangan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi umat Islam, dan dapat membawa perubahan positif dalam cara umat Islam melakukan transaksi ekonomi. Dengan demikian, pandangan Hosein tentang penggunaan dinar dirham sebagai mata uang dapat membantu memperkuat kedaulatan ekonomi umat Islam dan membawa perubahan positif dalam sistem keuangan global saat ini.

Kedua, Muhammad Umer Chapra. Muhammad Umer Chapra adalah seorang ekonom kontemporer Muslim terkenal dari Pakistan yang telah mengembangkan pandangan tentang bagaimana penggunaan dinar dirham dapat memperkuat sistem moneter syariah.¹³ Menurut Chapra, penggunaan dinar dirham dapat membantu mengurangi ketergantungan umat Islam pada mata uang asing yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat bahwa penggunaan dinar dirham

¹² Imran Nazar Hosein, *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money* (San Fernando: Masjid Jami'ah, 2007), 16.

¹³ Ghana Qonitahi Hanani, Vinny Kurniaty "Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali," *E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2 (2022), 198.

sebagai mata uang dapat membantu menciptakan stabilitas moneter dan ekonomi dalam masyarakat Muslim, karena ia didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan kebersamaan. Menurut Chapra, banyak negara Muslim saat ini mengalami ketergantungan pada mata uang asing, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ekonomi mereka dan memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial di dalam masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, ia memperjuangkan penggunaan dinar dirham sebagai salah satu solusi untuk masalah ini. Dalam pandangannya, penggunaan dinar dirham dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter dan menghindarkan mereka dari risiko inflasi atau krisis moneter yang mungkin terjadi akibat dari ketidakstabilan mata uang asing yang dipergunakan. Dalam rangka mewujudkan penggunaan dinar dirham dalam sistem moneter, Chapra menekankan pentingnya kolaborasi antara negara-negara Muslim dalam membangun sistem moneter syariah yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, ia juga memperjuangkan pembangunan sistem keuangan Islam yang dapat mendukung penggunaan dinar dirham sebagai mata uang dan memperkuat ekonomi Muslim secara keseluruhan. Dengan demikian, pandangan Chapra tentang penggunaan dinar dirham sebagai mata uang dapat membawa dampak positif pada sistem moneter dan ekonomi syariah dalam masyarakat Muslim. Selain itu, penggunaan dinar dirham juga dapat memperkuat kemandirian ekonomi dan membantu negara-negara Muslim untuk mengurangi ketergantungan mereka pada mata uang asing yang mungkin tidak memperhatikan nilai-nilai syariah.

Ketiga, Sheikh Ahmad al-Khalili. Sheikh Ahmad al-Khalili adalah seorang ulama kontemporer yang berasal dari Oman dan mendirikan Bank Nizwa, bank syariah pertama di Oman yang mengadopsi penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli.¹⁵ Sheikh Ahmad al-Khalili memandang bahwa penggunaan dinar dirham dalam sistem keuangan syariah dapat membawa manfaat besar bagi umat Islam, termasuk di Oman. Menurutnya, penggunaan dinar dirham dapat membantu memperkuat sistem keuangan syariah di Oman dan meningkatkan partisipasi umat Islam dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangan Sheikh Ahmad al-Khalili, penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi umat Islam dan memperkuat

¹⁴ Muhammad Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

¹⁵ Madhavi Hejmadi Al Shifa Al-Harhi, "A Study of Mobile Banking with Reference to Customer Satisfaction in Bank Nizwa, Oman," *Journal of Student Research* (2020): 2.

kedaulatan ekonomi negara, karena mata uang ini bebas dari pengaruh dan kontrol negara-negara asing dan bank-bank global.¹⁶ Selain itu, Sheikh Ahmad al-Khalili percaya bahwa penggunaan dinar dirham juga dapat membantu mengurangi pengaruh negatif riba dalam sistem keuangan saat ini. Sebagai alternatif, sistem keuangan Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, termasuk penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar, dapat membantu mewujudkan tujuan ekonomi yang lebih adil dan memberdayakan seluruh masyarakat. Dengan didirikannya Bank Nizwa, Sheikh Ahmad al-Khalili telah membuktikan bahwa penggunaan dinar dirham dalam sistem keuangan syariah adalah mungkin dan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Bank Nizwa berhasil menjadi bank syariah pertama di Oman yang mengadopsi penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli, dan telah berhasil menjadi bank terkemuka di Oman dalam memberikan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangannya, penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dapat membantu memperkuat sistem keuangan syariah di Oman dan mendorong pengembangan lebih lanjut dari sistem keuangan syariah yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pandangan Sheikh Ahmad al-Khalili tentang penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dapat membantu memperkuat kedaulatan ekonomi umat Islam dan memperkuat sistem keuangan syariah di Oman serta di negara-negara Muslim lainnya.

Keempat, Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Sheikh Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang terkenal dari Mesir, telah lama memperjuangkan kepentingan ekonomi Islam dan merumuskan pandangan Islam tentang keuangan.¹⁷ Meskipun ia tidak sepenuhnya mendukung penggunaan dinar dirham, Sheikh Yusuf al-Qaradawi mengakui potensi dinar dirham sebagai alternatif mata uang yang berbasis pada emas dan perak. Sheikh Yusuf al-Qaradawi percaya bahwa penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dapat membantu mendorong pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih adil dan transparan. Dalam pandangannya, mata uang yang berbasis pada emas dan perak dapat membantu mengurangi pengaruh negatif riba dalam sistem keuangan saat ini dan memperkuat kedaulatan ekonomi umat Islam.¹⁸ Namun, Sheikh Yusuf al-

¹⁶ Hanin Abdulrhman Al-Amri Naushad Alam, "Service Quality Perception and Customer Satisfaction in Islamic Banks of Oman," *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 7, No. 9 (2020): 500.

¹⁷ Yusuf Qhardawi, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 2nd ed. (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), 16.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Nilai Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 204.

Qaradawi juga mengakui bahwa penggunaan dinar dirham tidaklah mudah dan membutuhkan dukungan dan koordinasi yang kuat antara negara-negara Muslim. Sebagai alternatif, ia memandang bahwa pengembangan sistem keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan menjauhkan diri dari praktik riba adalah suatu hal yang lebih penting. Dalam pandangan Sheikh Yusuf al-Qaradawi, penting bagi umat Islam untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi dan memperjuangkan pembangunan sistem keuangan syariah yang lebih baik. Dalam konteks ini, dinar dirham dapat menjadi salah satu alternatif yang menarik, namun tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya solusi bagi masalah keuangan umat Islam. Dengan demikian, pandangan Sheikh Yusuf al-Qaradawi tentang penggunaan dinar dirham menunjukkan bahwa ia memandang pentingnya membangun sistem keuangan yang lebih adil dan transparan dalam Islam. Dalam pandangannya, penggunaan dinar dirham dapat menjadi bagian dari solusi yang lebih luas untuk masalah keuangan umat Islam dan mendorong pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di masa depan.

e. Pengaruh Penggunaan Dinar Dirham Terhadap Kestabilan Ekonomi Dan Sistem Keuangan Dalam Konteks Masyarakat Muslim Kontemporer

Menurut hemat pandang penulis bahwa penggunaan Dinar Dirham sebagai alat tukar dalam konteks masyarakat muslim kontemporer dapat memiliki beberapa pengaruh terhadap kestabilan ekonomi dan sistem keuangan, antara lain: (1) Kestabilan nilai uang. Dinar Dirham yang memiliki nilai intrinsik yang stabil dapat membantu menjaga stabilitas nilai uang dalam ekonomi dan mencegah terjadinya inflasi atau deflasi yang berlebihan. (2) Peningkatan kepercayaan dan transparansi. Penggunaan Dinar Dirham dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam transaksi keuangan dan perdagangan, karena nilai uang dapat diukur dengan jelas dan mudah diverifikasi. (3) Peningkatan kesadaran keuangan. Penggunaan Dinar Dirham dapat membantu meningkatkan kesadaran keuangan masyarakat, karena mereka harus memahami nilai dan fungsi uang secara lebih baik. (4). Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: Penggunaan Dinar Dirham dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendorong perdagangan antara pelaku usaha yang menggunakan mata uang yang sama.

Namun, penggunaan Dinar Dirham juga dapat memiliki beberapa risiko, seperti kurangnya likuiditas karena jumlah uang yang terbatas dan sulitnya memperoleh uang ini di luar komunitas pengguna. Selain itu, penggunaan Dinar Dirham juga dapat

mengakibatkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan secara keseluruhan karena tidak terintegrasi dengan sistem keuangan nasional dan internasional yang lebih luas.

Dalam konteks ini, penting bagi pengguna Dinar Dirham dan otoritas keuangan untuk memperhatikan risiko dan manfaat penggunaan Dinar Dirham dan mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan manfaatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur dan regulasi yang tepat untuk mendukung penggunaan Dinar Dirham, memperkuat jaringan pengguna dan pedagang, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan Dinar Dirham sebagai alternatif alat tukar yang sah dalam Islam.

f. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Penggunaan Dinar Dirham sebagai Alat Tukar Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Kontemporer

Dinar Dirham adalah sistem mata uang yang didasarkan pada emas dan perak, dan digunakan dalam perdagangan Islam pada masa lalu. Menurut hemat penulis bahwa dalam konteks fiqih kontemporer, implementasi penggunaan Dinar Dirham sebagai alat tukar jual beli masih dihadapkan pada beberapa hambatan, di antaranya: a. Tidak adanya kesepakatan tentang nilai tukar Dinar Dirham. Karena Dinar Dirham didasarkan pada nilai emas dan perak, nilai tukar Dinar Dirham tidak tetap dan berubah-ubah sesuai dengan fluktuasi harga emas dan perak. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi dan sulit untuk diatur secara konsisten; b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang Dinar Dirham. Sebagian besar masyarakat Muslim saat ini telah terbiasa dengan menggunakan mata uang fiat atau uang kertas yang didukung oleh pemerintah. Sehingga, masyarakat perlu diberi pemahaman dan edukasi tentang keuntungan dan manfaat penggunaan Dinar Dirham; c. Tidak adanya dukungan dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi penggunaan Dinar Dirham sebagai alat tukar jual beli. Namun, hingga saat ini, belum ada negara yang secara resmi mengakui Dinar Dirham sebagai alat tukar jual beli yang sah; d. Masalah praktis dalam penggunaan Dinar Dirham. Penggunaan Dinar Dirham juga dihadapkan pada masalah praktis seperti kesulitan dalam produksi dan distribusi, kesulitan dalam pembayaran dengan pecahan kecil, dan kesulitan dalam pengecekan keaslian Dinar Dirham; d. Adanya persaingan dengan mata uang fiat yang didukung oleh pemerintah. Mata uang fiat memiliki kelebihan dalam hal likuiditas dan kemudahan dalam penggunaan. Sehingga, penggunaan Dinar Dirham dihadapkan pada persaingan dengan mata uang fiat yang sudah mapan dan diterima secara luas.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan kerjasama dan upaya dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun kalangan akademisi dan pemikir Islam. Diperlukan juga pendekatan yang holistik dan terpadu untuk memfasilitasi penggunaan Dinar Dirham sebagai alat tukar jual beli yang efektif dan efisien dalam konteks fiqh kontemporer.

g. Solusi untuk Kontroversi Penggunaan Dinar Dirham sebagai Alat Tukar dalam Perspektif Fiqh Kontemporer

Penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar telah menjadi kontroversial dalam perspektif fiqh kontemporer. Beberapa ahli fiqh percaya bahwa penggunaan dinar dirham adalah sah dan dapat dijadikan alat tukar yang sah dalam transaksi bisnis, sementara yang lain percaya bahwa dinar dirham tidak lagi relevan dengan zaman modern dan lebih baik digantikan dengan mata uang resmi yang diterbitkan oleh negara.

Penulis berpandangan bahwa terdapat solusi yang dapat dipertimbangkan dalam menyelesaikan kontroversi ini dalam perspektif fiqh kontemporer: a. Memperkuat pendidikan mengenai prinsip-prinsip fiqh dan keuangan Islam dalam masyarakat untuk mempromosikan penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar yang sah. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah, pengembangan program-program pelatihan dan penyuluhan di masyarakat; b. Memperkuat peran lembaga-lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah, dalam menyediakan layanan transaksi dengan dinar dirham. Hal ini akan membantu meningkatkan ketersediaan dinar dirham dan mempromosikan penggunaannya dalam transaksi bisnis; c. Membentuk lembaga otoritatif yang dapat mengawasi penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai penjaga standar kualitas dinar dirham dan menjaga agar tidak terjadi manipulasi pada harga atau nilai dinar dirham; d. Memperkenalkan teknologi blockchain sebagai solusi alternatif untuk memperkuat penggunaan dinar dirham. Teknologi blockchain dapat membantu memastikan transaksi yang dilakukan dengan dinar dirham aman dan transparan; e. Menyediakan regulasi yang jelas mengenai penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam hukum dan regulasi keuangan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi bisnis.

Dengan mengambil solusi-solusi ini, diharapkan dapat membantu menyelesaikan kontroversi mengenai penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam perspektif fiqh kontemporer.

D. SIMPULAN

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinar dirham adalah mata uang yang dikenal dalam Islam sejak masa Rasulullah saw. dan dipandang sebagai alat tukar yang sah dalam jual beli. Namun, definisi dan spesifikasi dinar dirham yang digunakan dalam konteks fiqh kontemporer masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Kemudian meskipun terdapat kontroversi dan tantangan dalam penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam jual beli, fiqh kontemporer menegaskan bahwa penggunaannya adalah sah dalam Islam. Namun, penting untuk memperhatikan aspek hukum dan praktis dalam mengimplementasikan penggunaan dinar dirham dalam perdagangan.

E. SARAN

Dari penjelasan diatas maka saran ini ditujukan kepada *pertama* pemerintah. Sebagai saran untuk pemerintah terkait kontroversi dinar dirham sebagai alat tukar jual beli dalam perspektif fiqh kontemporer, pemerintah dapat melakukan studi komprehensif terkait dengan potensi penggunaan dinar dirham sebagai alternatif uang yang lebih syariah-compliant. Studi tersebut dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi, untuk membahas implikasi dari penggunaan dinar dirham bagi ekonomi dan masyarakat Muslim secara keseluruhan. *Kedua* adalah tokoh agama. Tokoh agama dapat mempertimbangkan untuk mengambil peran aktif dalam membantu mengedukasi masyarakat terkait dengan konsep-konsep keuangan syariah dan pentingnya penggunaan dinar dirham sebagai alternatif uang yang lebih syariah-compliant. Tokoh agama juga dapat mengembangkan riset dan penelitian terkait dengan penggunaan dinar dirham dan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat Muslim secara keseluruhan. *Ketiga* adalah para akademisi. Untuk para akademisi terkait kontroversi dinar dirham sebagai alat tukar jual beli dalam perspektif fiqh kontemporer, mereka dapat melakukan riset dan penelitian lebih lanjut terkait dengan penggunaan dinar dirham sebagai alternatif uang yang lebih syariah-compliant. Penelitian ini dapat dilakukan melalui analisis literatur, wawancara, dan kajian hukum Islam untuk memahami argumen-argumen yang mendukung atau menentang penggunaan dinar dirham dalam konteks ekonomi global saat ini. Selain itu, para akademisi dapat melakukan seminar atau konferensi untuk membahas implikasi dari penggunaan dinar dirham terhadap ekonomi dan masyarakat Muslim secara keseluruhan. Seminar ini dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti ulama, tokoh agama, praktisi ekonomi, dan para pelaku usaha untuk membahas berbagai aspek terkait dengan penggunaan dinar dirham.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amin Dalimunte, Issra Pramoolsook. "Genres Classification and Generic Structures in the English Language Textbooks of Economics and Islamic Economics in an Indonesian University." *LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network Journal* Vol. 13, No. 1 (2020).
- Dede Al Mustaqim, Aswati Dkk. *Fiqih Muamalah Dalam Berbagai Tinjauan*. Edited by Jefik Zulfikar Hafizd. 1st ed. Bengkulu: CV Brimedia Global, 2022.
- Ghana Qonitati Hanani, Vinny Kurniaty. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali." *E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 9, No. 2 (2022).
- Harrys Pratama Teguh, Ersi Sisdianto. "Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global." *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* Vol. 1, No. 2 (2020).
- Hosein, Imran Nazar. *Jerusalem In The Qur'an*. Long Island: Masjid Dar Al-Qur'an, 2002.
- . *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money*. San Fernando: Masjid Jami'ah, 2007.
- Maharani, Sri. "Keunggulan Dinar Dirham Sebagai Alat Tukar." *ATTANMIYAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1 (2023).
- Nabila, Dian Arini. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Dinar Dan Dirham Di Indonesia (Studi Kasus Putusan 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk Tentang Pasar Muamalah)." *Jurnal of Islamic Law Studies* Vol. 4, No. 2 (2021).
- Naushad Alam, Hanin Abdulrhman Al-Amri. "Service Quality Perception and Customer Satisfaction in Islamic Banks of Oman." *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* Vol. 7, No. 9 (2020).
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Nilai Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Qhardawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-Fatwa Kontemporer*. 2nd ed. Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Ro'fah Setyowati, Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan. "Consumers Spiritual Rights in the Islamic Banking Dispute Out of Court Settlement in Indonesia." *Journal of Social Studies Education Research* Vol. 9, No. 4 (2018).
- Sahrani, Abd Muhaemin Nabir, Rahmatullah, St Hadijah Wahid. "Peluang Penggunaan Dinar Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Dari Perspektif Fenomenologi." *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3, No. 2 (2021).
- Al Shifa Al-Harathi, Madhave Hejmadi. "A Study of Mobile Banking with Reference to Customer Satisfaction in Bank Nizwa, Oman." *Journal of Student Research* (2020).
- Umer Chapra. *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Xin Xu, Heath Rose, Alis Oancea. "Incentivising International Publications: Institutional Policymaking in Chinese Higher Education." *Studies in Higher Education* Vol. 46, No. 6 (2021).

Zakiy, Muhammad. "The Strategy of Islamic Economic Colleges to Prepare Their Graduates to Work in Islamic Banks." *Higher Education, Skills and Work-based Learning* Vol. 11, No. 5 (2021).